



PUTUSAN

Nomor 905 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ZAHIR HANANDA, bertempat tinggal di Desa Sei Rampah,
Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi
Sumatera Utara, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon
Keberatan;

L a w a n

**PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk. Cabang
SEI RAMPAH**, yang diwakili oleh Wakil Direktur Utama Ongki
Wanadjati Dana dan Direktur Arief Harris Tandjung, berkedudukan
di Ruko ABC, Jalan Sudirman Nomor 88 A, Sei Rampah,
Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Ahmad Arifin Purba dan kawan-kawan, Para Karyawan PT
Bank BTPN, Tbk., beralamat di Jalan Ruko ABC, Jalan Sudirman
Nomor 88 A, Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2017, sebagai
Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

D a n

ELIA SIRAIT, bertempat tinggal di Desa Sei Rampah, Kecamatan
Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera
Utara, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Termohon
Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor
145/Pts.Arb/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang amarnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan pelaku usaha tidak kooperatif karena tidak pernah hadir di

Halaman 1 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



persidangan walaupun telah dipanggil secara patut;

3. Menyatakan ada kerugian di pihak konsumen;
4. Menghukum pelaku usaha untuk menghapuskan bunga pinjaman serta seluruh denda yang dibebankan kepada konsumen;
5. Menghukum pelaku usaha untuk mengurangi cicilan konsumen menjadi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
6. Menghukum pelaku usaha untuk tidak melelang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 207 yang beralamat di Dusun V, Desa Sei Rejo, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara atas nama Dian Surya Lesmana;
7. Menghukum pelaku usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai/tidak mau mematuhi keputusan pada butir 4, 5 dan 6 di atas, setelah keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dasar Hukum Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan Atas Putusan Arbitrase BPSK Batu Bara

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengatur bahwa Konsumen dan Pelaku Usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan;
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengatur bahwa Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut;
3. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengatur bahwa Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha

Halaman 2 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK;

4. Bahwa Bank BTPN/Pemohon Keberatan telah menerima pemberitahuan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 145/Pts.Arb/BPSK-BB/XII/2016, tanggal 21 Desember 2016 tersebut pada tanggal 30 Desember 2016, dan Pengajuan Pemohon Keberatan/Teradu atas putusan BPSK tersebut di atas masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan dan ditentukan undang-undang, karenanya mohon gugatan keberatan ini dapat diterima;

I. Kompetensi Pengadilan Negeri

1. Bahwa, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 menetapkan bahwa keberatan atas putusan BPSK dapat diajukan Pelaku Usaha dan/atau Konsumen pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen;
2. Bahwa, Termohon Keberatan dalam perkara *a quo* bertempat tinggal di Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi secara relatif maupun absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatan terhadap Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 145/Pts.Arb/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016;

II. Alasan-alasan dan dasar hukum Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan atas putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 145/Pts.Arb/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016

A. BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang secara mutlak/absolut untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*

Bahwa, hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan diawali dari Perjanjian Kredit Nomor 0001589-SPK-7456-1012, tanggal 25 Oktober 2015, beserta syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit ("SKUPK") yang juga ditandatangani oleh Termohon Keberatan beserta dengan isteri Termohon Keberatan;

Bahwa, berdasarkan Pasal 5 Perjanjian Kredit Nomor 0001589-SPK-7456-1012, tanggal 25 Oktober 2015 yang ditandatangani serta disepakati oleh dan antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan menyatakan sebagai berikut:

".... Perjanjian ini tunduk pada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit ... (selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut segala perubahan-perubahannya dan penambahan-penambahannya disebut "SKUPK");

Bahwa, Pasal 11 ayat (16) (Ketentuan Penutup) SKUPK menyatakan sebagai berikut:

"Kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kredit, maka kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan";

Bahwa, merujuk Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer") yang menyatakan sebagai berikut:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik;"

selanjutnya, Pasal 1338 KUHPer tersebut menyatakan dan mengatur bagi pihak-pihak yang membuat dan mengikatkan dalam perjanjian, maka segala isi yang disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, segala perjanjian yang disepakati antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan berlaku sebagai undang-undang yang tidak dapat ditarik kembali serta harus dilaksanakan dengan iktikad baik;

Bahwa, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UUPK Nomor 8 Tahun 1999) pada Pasal 48 telah menetapkan sebagai berikut:

"Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45" sedangkan pada Pasal 45 ayat (2) menetapkan sebagai berikut: "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;"

Bahwa, Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia (Kepmenperindag) Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 4 ayat (1) menetapkan: "Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan;"

Halaman 4 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Bahwa, Arbitrase yang dimaksud dalam Kepmenperindag. Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 adalah sama dengan Arbitrase dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 1 poin 1 dan poin 3, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 poin 1 menetapkan:

“Arbitrase adalah cara Penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa;”

Pasal 1 poin 3 menetapkan:

“Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum terjadi sengketa atau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah terjadi sengketa;”

Bahwa, sesuai dengan Pasal 118 ayat (4) HIR *juncto* Pasal 142 ayat (4) RBg., bahwa apabila sudah diperjanjikan dalam suatu akta tentang domisili hukum, maka gugatan diajukan pada pengadilan Negeri yang ditunjuk dalam perjanjian tersebut, ketentuan tersebut juga telah diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007 terbitan Mahkamah Agung RI 2009, halaman 50-51 tentang wewenang relatif, yang menyatakan sebagai berikut: Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu”;

Bahwa, Pemohon Keberatan tidak pernah setuju/sepakat dan juga tidak pernah ada dalam perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan mengenai penyelesaian perkara secara arbitrase di BPSK baik sebelum terjadi sengketa ataupun setelah terjadi sengketa;

Bahwa berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara, Perihal: Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Direktur Pemberdayaan Konsumen, dimana BPSK tidak memiliki wewenang (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 poin a, yang menerangkan bahwa: berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, jika di dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri maka para pihak dalam perjanjian harus mentaati ketentuan tersebut seperti mentaati undang-undang. Dengan demikian, BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut. BPSK baru memiliki wewenang menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila:

- 1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri;
- 2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan, berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK;

Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor 06/BPKN/K.3/1/2016, tanggal 19 Januari 2016, Perihal: Tanggapan Pengaduan Bank BTPN tentang Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara, yang pada intinya isi surat tersebut adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia telah menegur/mengingatkan kepada Ketua BPSK Kabupaten Batu Bara yang pada pokoknya mengenai dalam melaksanakan penanganan sengketa konsumen agar berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013, Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 208K/Pdt.Sus/2012, yang mengandung kaidah hukum "bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa Perdata tentang Wanprestasi (ingkar janji) karena terhadap sengketa Perdata yang berkaitan dengan Wanprestasi bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001";

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum, ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan tersebut di atas, memberikan kaidah hukum bahwa demi hukum, Termohon Keberatan telah salah dalam mengajukan Gugatan/Permohonan Sengketa Konsumen melalui BPSK Kabupaten Batu

Halaman 6 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Bara dikarenakan tidak memiliki kewenangan mengadili dan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa, apabila Para Pihak secara sukarela memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa. Sehingga pemeriksaan Arbitrase oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara adalah cacat hukum dan harus dibatalkan dikarenakan tidak ada persetujuan terlebih dahulu dari Pemohon Keberatan; Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 145/Pts.Arb/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016;

B. Penyelesaian Secara Arbitrase Antara Debitur/Konsumen/Nasabah Bank Dengan Kreditur/Bank Merupakan Kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

- 1) Bahwa Penyelesaian secara arbitrase antara Debitur/Konsumen/Nasabah Bank dengan Kreditur/Bank/Lembaga Keuangan merupakan kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sesuai Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Sedangkan BPSK lebih tepat untuk sengketa konsumen dalam ruang lingkup perindustrian dan perdagangan dimana ketentuan teknis sengketa konsumen di BPSK diatur oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001);
- 2) Bahwa dengan beralihnya fungsi, tugas dan wewenang pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka fungsi mediasi perbankan oleh Bank Indonesia dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Berkaitan dengan hal tersebut, OJK mengeluarkan Peraturan namun tidak terbatas pada Peraturan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan. POJK Nomor 1/POJK.07/2014 mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan dengan konsumen, baik oleh internal lembaga jasa keuangan (*internal dispute resolution*), maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar lembaga jasa keuangan (*external dispute*



resolution). Sehingga diharapkan terciptanya lembaga jasa keuangan yang tumbuh secara mantap dan berkesinambungan, serta tercapainya perlindungan konsumen;

- 3) Bahwa Pasal 5 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan: "OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan";
- 4) Bahwa Pasal 9 Poin (c) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 5) Bahwa Pasal 29 Poin (c) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi: (a.) menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; (b.) membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan (c.) memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 6) Bahwa Pasal 1 poin 13 POJK Nomor 1/POJK.07/2014 menetapkan: "Sengketa adalah perselisihan antara Konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh Konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk Lembaga Jasa Keuangan setelah melalui proses penyelesaian Pengaduan pada Lembaga Jasa Keuangan;"
- 7) Bahwa Pasal 1 poin 15 Undang Undang Nomor 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menetapkan: "Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan";



- 8) Bahwa pengertian Konsumen dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 *juncto* Nomor 1/POJK.07/ 2014 adalah konsumen pada sektor jasa keuangan, sehingga lebih spesifik dan memang sudah seharusnya peraturan yang lebih spesifik (*lex specialis*) yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 *juncto* Nomor 1/POJK.07/2014 inilah yang seharusnya digunakan untuk penyelesaian sengketa antara Nasabah dengan Bank. Bukan menggunakan dasar Undang Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, seharusnya Termohon Keberatan selaku Debitur/Konsumen mengajukan pengaduan kepada Pemohon Keberatan terlebih dahulu. Apabila tidak selesai dan hendak dilanjutkan melalui proses di luar Pengadilan maka diselesaikan melalui proses alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan sesuai peraturan OJK tersebut di atas, atau melalui Pengadilan Negeri sesuai kesepakatan dalam perjanjian kredit dan SKUPK, bukan kepada BPSK;
 - 9) Bahwa oleh karena itu Ketua dan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara seharusnya menolak dan tidak memeriksa Pengaduan dari Debitur/Konsumen/Nasabah Bank (Termohon Keberatan) dan mengarahkan Termohon Keberatan mengadukan permasalahannya ke Otoritas Jasa Keuangan Sesuai Ketentuan Nomor 1/POJK.07/2013 *juncto* Nomor 1/POJK.07/2014 karena perkara *a quo* nyata-nyata adalah hubungan konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ataupun ke Pengadilan Negeri sesuai kesepakatan antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan dalam Pasal 11 ayat 16 Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ("SKUPK");
 - 10) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka, pemeriksaan arbitrase oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara adalah cacat hukum dikarenakan penyelesaian secara Arbitrase antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan merupakan kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 145/Pts.Arb/BPSK-BB/XII/2016, tanggal 21 Desember 2016;
- C. Dalam perkara *a quo* tidak ada sengketa konsumen
1. Bahwa Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik



Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, Pasal 1 poin 8, menyatakan sebagai berikut: "Sengketa konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa;"

2. Dalam perkara *a quo*, Termohon Keberatan (Debitur) harus diuji terlebih dahulu, yaitu:

1) Apakah ada tuntutan ganti rugi atas pencemaran barang yang dikonsumsi?

Dalam hubungan hukum antara Termohon Keberatan (Debitur) dengan Pemohon Keberatan (Kreditur) adalah hubungan hukum pinjam meminjam uang dengan jaminan yang disepakati dalam Perjanjian Kredit dan pemberian hak tanggungan sehingga jelas tidak ada kerusakan atau pencemaran dari pemanfaatan uang pinjaman;

2) Apakah Termohon Keberatan (Debitur) menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa?

Dalam memanfaatkan dana pinjaman jelas tidak mengakibatkan kerugian pada Termohon Keberatan (Debitur) karena dana yang ada sudah digunakan oleh Termohon Keberatan dan tidak ada kerugian sama sekali, untuk lebih jelas kriteria "menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang" akan diberikan contoh sebagai berikut:

- Konsumen membeli produk kosmetik dan menggunakan kosmetik tersebut. Setelah kosmetik digunakan pada wajahnya menimbulkan bengkak dan melepuh seluruh wajahnya dan hasil uji klinis dan ahli medis menyatakan bahwa bengkak dan melepuh tersebut disebabkan oleh kandungan kosmetik yang digunakannya mengandung bahan berbahaya; dan

- Konsumen memanfaatkan pengiriman uang melalui jasa transfer Bank dan uang yang dikirim tersebut tidak diterima oleh rekening yang dituju, namun dalam rekening Pengirim sudah berkurang atau terdebit, hal ini dikarenakan adanya kesalahan dalam system Bank sehingga kiriman tidak sampai, dan konsumen menderita kerugian karena uangnya berkurang sebesar jumlah kiriman;

3. Bahwa dari kedua contoh di atas sangat jelas kerugian yang diakibatkan



mengonsumsi barang atau memanfaatkan jasa, sedangkan dalam hubungan hukum pinjam meminjam uang yang secara nyata sudah digunakan oleh Termohon Keberatan tidak ada kerugian setelah digunakannya uang pinjaman tersebut, sehingga jelas karena tidak memenuhi kriteria sebagai Sengketa Konsumen, maka BPSK Kabupaten Batu Bara harus menolak gugatan debitur tersebut. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 145/Pts.Arb/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016;

- D. Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase hanya dapat dilakukan atas dasar pilihan sukarela dan persetujuan para pihak yang bersangkutan
1. Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah membuat kesalahan didalam diktum Putusannya Nomor 145/Pts.Arb/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016;
 2. Mengenai pemilihan penyelesaian permasalahan/perselisihan secara Arbitrase hanya disepakati dan ditandatangani oleh Termohon Keberatan saja tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari Pemohon Keberatan dan juga Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara hanya dapat menyelesaikan sengketa yang memang menjadi wewenangnya berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang bersengketa, karena telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang mengatur sebagai berikut "Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK dengan cara mediasi atau, konsiliasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan;"
 3. Bahwa pada faktanya, proses penyelesaian arbitrase sebagaimana telah diputus melalui Putusan BPSK Nomor 145/Pts.Arb/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016, tidak didasarkan adanya persetujuan para pihak yang bersengketa (Pemohon Keberatan tidak pernah memberikan persetujuan baik secara lisan maupun tertulis kepada BPSK Kabupaten Batu Bara untuk menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan/perselisihan dengan Termohon Keberatan secara Arbitrase), sehingga putusan arbitrase tersebut tidak sah/cacat hukum. Dengan demikian, mohon yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengenyampingkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan selanjutnya menyatakan membatalkan Putusan BPSK Nomor 145/Pts.Arb/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016;

E. Tentang duduk perkara dalam putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 145/Pts.Arb/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum

1. Bahwa tentang duduk perkara dalam Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 145/Pts.Arb/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016, Pemohon Keberatan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh mejelis BPSK Batu Bara dalam putusannya Nomor 145/Pts.Arb/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016, terkecuali yang secara tegas dan nyata telah diakui dan dibahas kebenarannya oleh Pemohon Keberatan;
2. Bahwa termohon keberatan mengakui telah menerima fasilitas kredit dan menerima dananya sesuai dengan kesepakatan atau Perjanjian Kredit, bahkan dalam kondisi kesulitan pernah juga dibantu dengan restrukturisasi namun Termohon tetap ingkar janji dan tidak mau membayar kewajibannya;
3. Bahwa Pemohon Keberatan selalu menawarkan penyeleksian kepada Termohon keberatan agar kewajiban dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan dengan segala konsekuensi yang timbul dari perjanjian yang telah disepakati, termasuk konsekuensi atas jaminan yang telah diserahkan sesuai dengan kesepakatan, bukan sebaliknya sebagaimana diuraikan dalam Putusan BPSK Nomor 145/Pts.Arb/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016, yang menyatakan bahwa Pemohon Keberatan tidak merespon atau mendengar kesulitan Termohon Keberatan hal itu adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 145/Pts.Arb/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016;

Halaman 12 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- F. Saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Keberatan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo* dan bukti-bukti tertulis yang diajukan justru membuktikan bahwa Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)
1. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan dari pihak Termohon Keberatan yaitu M. Yusuf BA dan M. Tamlih Nasution tidak tepat dijadikan sebagai saksi karena tidak mengalami, melihat dan mendengar sendiri secara langsung atas permasalahan sengketa ini dan hanya mendengar dari Termohon Keberatan atau pihak lain, dimana para saksi tersebut bukan pihak yang kompeten, sebagai contoh kedua saksi tersebut menyampaikan perihal mengetahui Termohon Keberatan telah meminjam uang kepada Pemohon Keberatan, namun pada faktanya kedua saksi tersebut tidak melihat, mengalami dan mendengar secara langsung pada saat Termohon Keberatan mulai dari proses awal peminjaman kredit hingga sampai dengan surat peringatan dilayangkan oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan, dan juga para saksi tersebut tidak mengetahui dan melihat berapa cicilan yang harus dibayarkan tiap bulannya oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan serta tidak mengetahui tunggakan/sisa hutang yang harus dibayarkan oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan. Sehingga atas keterangan-keterangan yang diberikan oleh kedua saksi tersebut di persidangan BPSK Kabupaten Batu Bara, Pemohon Keberatan anggap kurang meyakinkan untuk dapat diterima, tidak beralasan dan lebih banyak berasumsi saja;
 2. Bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut di atas adalah keterangan saksi yang berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan oleh Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPerduta. Yang mana keterangan saksi yang demikian, hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*, yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain yang disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara dalam isi gugatan dan apa yang diterangkannya hanyalah berdasarkan asumsi saja serta tidak didukung dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon Keberatan;
 3. Bahwa secara umum keterangan saksi *de auditu* seperti keterangan dari Para Saksi dalam perkara *a quo* harus ditolak sebagai alat bukti, hal ini didukung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 881



K/Pdt/1983 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4057 K/Pdt/1986 yang menegaskan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah saksi *de auditu*. Dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut yang diajukan oleh Termohon Keberatan adalah tidak sah sebagai alat bukti karena semua keterangan yang dikemukakan oleh para saksi hanya keterangan berdasarkan apa yang mereka dengar dari orang lain bukan berdasarkan pengetahuan sendiri, sehingga keterangan tersebut bersifat *testimonium de auditu*. Oleh karena itu, kedua saksi yang diajukan oleh Termohon Keberatan tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang sebagai alat bukti;

4. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Keberatan ke Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara yang diberi tanda K1 sampai K6 tidak ada satupun bukti yang menguatkan dalil-dalil Termohon Keberatan mengenai Pemohon Keberatan tidak memberikan penjelasan tentang isi perjanjian kredit dan tidak menyerahkan dokumen-dokumen yang terkait dengan perjanjian kredit kepada Termohon Keberatan, terdapatnya klausula baku dalam perjanjian kredit yang sangat bertentangan dengan Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan proses lelang yang diminta oleh Pemohon Keberatan melalui KPKNL adalah perbuatan melawan hukum. Justru bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Keberatan membuktikan bahwa Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah dijanjikan dan dituangkan dalam perjanjian kredit dan SKUPK antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 145/Pts.Arb/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016;

- G. Pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 145/Pts.Arb/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 tidak cermat, keliru, bertentangan dengan prinsip keadilan, kepatutan, kemanfaatan dan atau kepastian hukum
1. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam Putusan Arbitrase BPSK Nomor 145/Pts.Arb/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016



mengenai:

- a) Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa konsumen adalah pihak yang berkepentingan dan berhak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;

Karena pada kenyataannya konsumen yang berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut adalah konsumen yang mempunyai iktikad baik. Dimana konsumen tersebut telah melaksanakan seluruh kewajibannya, tetapi hak-haknya tidak diberikan oleh pelaku usaha;

Namun dalam perkara ini, pada faktanya Termohon Keberatan (konsumen) tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit, sehingga tidak termasuk dalam konsumen yang beriktikad baik. Dengan demikian, sangat naif dan mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum sama sekali apabila Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara berpendapat Termohon Keberatan (konsumen) tersebut perlu mendapatkan advokasi dan perlindungan, padahal Pasal 6 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan perlindungan hukum kepada Pelaku Usaha (Pemohon Keberatan) dari tindakan konsumen (Termohon Keberatan) yang beriktikad tidak baik;

- b) Kewajiban Pelaku Usaha adalah memperlakukan atau melayani Konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Karena pada faktanya Pemohon Keberatan telah memperlakukan/melayani Termohon Keberatan secara benar dan jujur dimana pada saat pengajuan permohonan kredit, perubahan terhadap perjanjian kredit (Restrukturisasi) telah dipelajari, diteliti terlebih dahulu dan telah disepakati serta ditandatangani oleh Termohon Keberatan (tidak ada catatan dari Termohon Keberatan), bahkan pada saat Termohon Keberatan sudah mulai tidak sanggup lagi membayar kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan nya, Pemohon Keberatan telah melakukan pendekatan kepada Termohon Keberatan untuk memberikan solusi-solusinya;

Selain itu, Pemohon Keberatan juga tidak pernah membeda-bedakan (diskriminatif) terhadap semua konsumen/debiturnya termasuk kepada Termohon Keberatan, hal ini dapat dilihat dari tindakan Pemohon Keberatan terhadap seluruh debitur/konsumennya yang telah wanprestasi, maka Pemohon Keberatan akan melakukan pelelangan

Halaman 15 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



terhadap objek Jaminan kredit sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996;

- c) Konsumen tidak pernah diberikan salinan/fotokopi dokumen perjanjian yang mengikat antara konsumen dengan Pelaku Usaha seperti Akta Perjanjian Kredit, Polis Asuransi, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun yang lainnya serta tulisannya kecil-kecil dan dianggap sebagai Pelaku Usaha tidak beriktikad baik (*te kwarder trow*);

Karena secara nyata-nyata Pemohon Keberatan telah memberikan dokumen perjanjian kreditnya kepada Termohon Keberatan dan akan Pemohon Keberatan buktikan pada agenda sidang pembuktian tertulis. Terkait dengan tulisannya kecil-kecil hanyalah alasan Termohon Keberatan saja yang tidak masuk akal, karena pada faktanya tulisan-tulisan yang terdapat dalam perjanjian kredit maupun dokumen-dokumen lainnya sangat jelas dan mudah dibacanya. Dalam hal ini, terlihat sekali-kali Termohon Keberatan melaporkan ke BPSK Kabupaten Batu Bara yang tanpa dasar, hanya akal-akalan saja untuk lari dari tanggung jawabnya agar lelang eksekusi hak tanggungan melalui KPKNL menjadi terhambat dan juga dinyatakan tidak sah serta batal demi hukum ditambahkan juga pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara yang asal-asalan menimbanginya dan tidak serius dalam menangani perkara *a quo*;

- d) Pelaku Usaha tidak pernah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada Konsumen tentang isi perjanjian kredit serta apa yang menjadi hak dan kewajiban konsumen termasuk apabila konsumen bila telat membayar angsuran perbulannya khususnya mengenai pelelangan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ("KPKNL");

Karena pada faktanya Pemohon Keberatan telah memberikan semua penjelasan mengenai isi dari perjanjian kredit beserta syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit ("SKUPK") termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dimana penjelasan tersebut diberikan sebelum Termohon Keberatan menandatangani Perjanjian Kredit dan SKUPK, bahkan sebelum menandatangani perjanjian kredit dan SKUPK tersebut Termohon Keberatan telah membaca kembali Perjanjian Kredit dimaksud dan setelah membaca barulah Termohon Keberatan menandatangani perjanjian kredit dan SKUPK tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun sebagai tanda persetujuan dan



kesepakatannya dengan Pemohon Keberatan, termasuk juga dasar hukum konsumen bila telat membayar angsuran bulannya dan bila tidak melakukan pembayaran sama sekali yang bisa mengakibatkan jaminannya dilelang melalui KPKNL sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Hak Tanggungan dan selanjutnya Termohon Keberatan menyetujui dan tidak mempermasalahkannya semua isi dari perjanjian kredit dan SKUPK tersebut. Setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh Para Pihak (Pemohon Keberatan/Kreditur dan Termohon Keberatan/Debitur), Pemohon Keberatan memberikan kepada Termohon Keberatan berupa perjanjian kredit, SKUPK dan daftar angsuran yang menjadi kewajiban debitur atau Termohon Keberatan, yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kredit;

Bahwa pada saat perjanjian kredit dan SKUPK ditandatangani oleh Termohon Keberatan, ternyata Termohon Keberatan tidak keberatan atas perjanjian kredit dan SKUPK tersebut dan seharusnya apabila Termohon Keberatan tidak setuju dengan isi perjanjian kredit dan SKUPK yang telah dibuat, maka Termohon Keberatan pada waktu itu dapat menolak untuk tidak menandatangani perjanjian kredit dan SKUPK tersebut sesuai dengan alasannya, jangan setelah Termohon Keberatan menikmati fasilitas kredit dari Pemohon Keberatan dan kemudian tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan (wanprestasi) barulah Termohon Keberatan mempermasalahkan hal tersebut;

- e) Konsumen dengan menunjukkan iktikad baiknya telah membayar suku bunga angsuran perbulannya;

Karena pertimbangan dari Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak tuntas mempertimbangkannya hal ini terlihat sekali pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara yang asal-asalan menimbanginya dan tidak serius dalam menangani perkara *a quo* dan yang dimaksud konsumen yang mempunyai iktikad baik dimana konsumen tersebut telah melaksanakan seluruh kewajibannya. Namun, dalam perkara ini, pada faktanya Termohon Keberatan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit, sehingga tidak termasuk dalam konsumen yang beriktikad baik, oleh karena itu sangat naif dan mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum apabila Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara berpendapat Termohon Keberatan



(konsumen) tersebut konsumen yang beriktikad baik;

- f) Pelaku usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, sehingga pelaku usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Karena pada faktanya Pemohon Keberatan selalu melindungi debiturnya dan ikut membantu mencari solusi apabila ada permasalahan yang terjadi dengan debiturnya, namun dalam perkara *a quo* Termohon Keberatan tetap tidak menyanggupinya atas solusi yang telah diberikan oleh Pemohon Keberatan, sehingga tidak ada dasarnya Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara mempertimbangkan bahwa Pemohon Keberatan telah melanggar Pasal 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini patut diduga adanya rekayasa Kasus yang merupakan suatu kebohongan yang menyesatkan dan sesuatu penyesatan yang ada dalam sengketa ini serta menunjukkan dan memperlihatkan bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak serius dalam menangani sengketa dan patut diduga seakan-akan terdapat suatu konspirasi yang menghendaki untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu;

- g) Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan sehingga Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa Pelaku Usaha telah melepaskan haknya untuk bersidang di BPSK sehingga gugatan Konsumen patut dikabulkan seluruhnya;

Bahwa, menimbang dan mengingat 2 (dua) surat yang telah diterima oleh Ketua BPSK Kabupaten Batu Bara, yakni:

1. Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara, Perihal: Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Direktur Pemberdayaan Konsumen; dan
2. Surat dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor 06/BPKN/K.3/1/2016, tanggal 19 Januari 2016, Perihal: Tanggapan Pengaduan Bank BTPN tentang Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara;

Maka, tidak ada alasan bagi Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara untuk



mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Termohon Keberatan walaupun Pemohon Keberatan menghadiri atau tidak menghadiri sidang-sidang yang diselenggarakan oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara atas perkara *a quo*;

Bahwa di sisi lain Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen karena tidak ada persetujuan terlebih dahulu dari Pemohon Keberatan dan juga Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara hanya dapat menyelesaikan sengketa yang memang menjadi wewenangnya berdasarkan pilihan penyelesaian sengketa yang disetujui atau disepakati oleh Para Pihak yang bersengketa, sehingga pilihan Termohon Keberatan untuk menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase di BPSK Kabupaten Batu Bara adalah cacat hukum;

- h) Pemohon Keberatan berhak untuk melakukan lelang atas jaminan berdasarkan Perjanjian dan Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan BPSK Batubara telah melampaui kewenangannya untuk melarang Pemohon Keberatan melelang jaminan Termohon Keberatan;

Bahwa, di dalam ketentuan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) telah jelas adanya kesepakatan bersama bahwa Pemohon Keberatan (Kreditur) sebagai pemegang Hak Tanggungan memiliki hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan jika Termohon Keberatan (Debitur) ingkar janji/wanprestasi (vide : Pasal 11 ayat (2) huruf e Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan). Terlebih lebih sertifikat hak tanggungan memiliki irah-irah; "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang hal tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap:

Pasal 11 ayat 2 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 berbunyi:

"e. Janji bahwa Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji";

Bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas, dalam hal Termohon Keberatan selaku Debitur telah ingkar janji/wanprestasi, maka Pemohon Keberatan selaku Kreditur berhak untuk dengan seketika menjalankan hak-



hak dan wewenang yang timbul dari atau berdasarkan perjanjian jaminan (Akta Pemberian Hak Tanggungan), termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pelelangan dimuka umum terhadap barang-barang jaminan yang merupakan objek Hak Tanggungan (vide : Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan);

Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, berbunyi:

“Apabila Debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”;

Dengan demikian, Pemohon Keberatan sebagai pemegang hak tanggungan, untuk menjual objek hak tanggungan tidak perlu meminta persetujuan dari pemberi hak tanggungan dan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan tersebut harus melalui pelelangan umum yang dalam hal ini adalah proses lelang dilakukan melalui KPKNL yang telah memenuhi syarat dan prosedur sesuai ketentuan. Hal ini diperkuat oleh Prof. DR. ST. Remy Sjahdeini, S.H. dalam bukunya berjudul “Hak Tanggungan (asas-asas, ketentuan-ketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan)” dalam halaman 164 yang Tergugat I kutip sebagai berikut:

“Hak tanggungan bertujuan untuk menjamin utang yang diberikan pemegang hak tanggungan kepada Debitor. Apabila debitor cidera janji, tanah (hak atas tanah) yang dibebani dengan hak tanggungan itu berhak dijual oleh pemegang hak tanggungan tanpa persetujuan dari pemberi hak tanggungan dan pemberi hak tanggungan tidak dapat menyatakan keberatan atas penjualan tersebut;

Agar pelaksanaan penjualan itu dapat dilakukan secara jujur (fair), UUHT mengharuskan agar penjualan itu dilakukan melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Bahwa kembali ditegaskan oleh Prof. DR. ST. Remy Sjahdeini, S.H. dalam bukunya berjudul “Hak Tanggungan (asas-asas, ketentuan-ketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan)” dalam halaman 46 yang Tergugat I kutip sebagai berikut:

“Pasal 6 UUHT itu memberikan hak bagi pemegang hak tanggungan untuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegang hak tanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi hak tanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapan dari Pengadilan setempat apabila akan



melakukan eksekusi atas hak tanggungan yang menjadi jaminan utang Debitur dalam hal Debitur cidera janji. Pemegang hak tanggungan dapat langsung datang dan meminta kepada Kepala Kantor Lelang untuk melakukan pelelangan atas objek hak tanggungan yang bersangkutan”

Dengan demikian, jelas memberikan dasar dan kekuatan hukum mengikat terhadap proses lelang sampai dengan risalah lelang yang diterbitkan oleh Kantor Lelang adalah sah dan bukanlah suatu perbuatan melawan hukum karena sebelum dilaksanakannya lelang telah diberitahukan kepada pemberi hak tanggungan dan memenuhi asas publisitas dengan pengumuman yang telah dilakukan serta telah memenuhi syarat administrasi yang dipersyaratkan sesuai ketentuan hukum terkait pelaksanaan lelang tersebut sebagaimana telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- b. Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 93/Pmk.06/2010 petunjuk pelaksanaan lelang yang diantaranya mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi hak tanggungan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/Pmk.06/2013 tentang petunjuk pelaksanaan lelang;

Bahwa Majelis BPSK Batubara tidak mempertimbangkan bahwa permasalahan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan merupakan sengketa keperdataan biasa dimana terdapat perbuatan dan hubungan hukum perjanjian kredit dengan jaminan yang telah dibebani hak tanggungan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” dalam hal mana Termohon Keberatan telah wanpretasi/ingkar janji untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Keberatan, sehingga ketentuan pelelangan di muka umum berdasarkan ketentuan Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, atas barang jaminan menjadi melekat;

Di samping itu, Majelis BPSK Batubara juga tidak mempertimbangkan asas hukum bahwa setiap perikatan memiliki konsekwensi hukum adanya asas konsensualisme bagi yang membuatnya sebagaimana ditetapkan Pasal 1338 KUHPerdara yang menetapkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;

Bahwa, pertimbangan Majelis BPSK Batu Bara dalam perkara *a quo* yang demikian nyata-nyata bertentangan dengan asas keabsahan suatu akta



otentik (*presumptio iustae causa-vermoeden van rechtmatigheid*). Dimana perjanjian kredit beserta syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit telah ditandatangani secara sadar dan dibuat sesuai kesepakatan para pihak, yang diikuti dengan pengikatan jaminan yang dibebani hak tanggungan di hadapan Notaris/PPAT, sehingga sah pula pernyataan kehendak bersama tersebut dan perbuatan hukumnya telah berlangsung. Hal ini dibuktikan dengan keadaan/kondisi dimana pada saat penandatanganan perjanjian kredit dan atau pengikatan jaminan, Termohon Keberatan menyatakan setuju atas isi perjanjian tersebut dan dengan sukarela menandatangani perjanjian kredit dan atau pengikatan jaminan;

Bahwa, dalam hubungan hukum yang seimbang dalam Perjanjian Kredit perbankan undang-undang bukan hanya melindungi Nasabah/Debitur/Konsumen, akan tetapi harus pula menjamin dan melindungi hak-hak Kreditur/Pelaku Usaha (Bank), karena dalam pemberian kredit di samping terdapat hak-hak Debitur, juga menyangkut keselamatan/keamanan dana masyarakat yang dipercayakan pada Bank/Pemohon Keberatan;

Bahwa selain itu dari apa yang kami uraikan dalam poin di atas menunjukkan ketidakseriusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam upaya mencari keadilan yang seadil adilnya bagi Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan karena nyata-nyata Termohon Keberatan tidak mentaati instruksi instansi vertikal di atasnya serta tidak memperhatikan ketentuan undang-undang secara keseluruhan dalam pertimbangan dan penetapan putusannya;

Bahwa hal yang membuktikan tidak adanya iktikad baik dari Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam mencari/menemukan keadilan yang seadil-adilnya dalam perkara *a quo* adalah dari kenyataan dimana walaupun instansi vertikal yang menjadi atasan BPSK Batubara yaitu Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudah dengan jelas dan tegas melarang BPSK Batubara memeriksa sengketa apabila para pihak sudah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri, (Vide: Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 serta Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor 06/BPKN/K.3/1/2016, tanggal 19 Januari 2016). Namun, Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tetap memeriksa dan memutus sengketa antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan;

Bahwa ketidaktaatan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada instruksi

Halaman 22 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



atasannya juga menimbulkan keraguan atas integritas dan kompetensi Pimpinan BPSK Kabupaten Batu Bara serta Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara yang memeriksa perkara *a quo*, dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawab yang sesungguhnya dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 145/Pts.Arb/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016;

2. Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 145/Pts.Arb/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016, melebihi wewenang yang diperbolehkan hukum (*ultra vires*)

Bahwa, Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 145/Pts.Arb/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016, telah mengadili dan memutus dengan melebihi apa yang menjadi kewenangannya (*ultra vires*). Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara hanyalah mengadili sengketa Konsumen termasuk di dalamnya berwenang menetapkan ganti rugi. Namun, ironisnya Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo* telah terlalu jauh memutuskannya yakni:

1. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus seluruh bunga pinjaman dan seluruh denda;
2. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengurangi cicilan konsumen menjadi sebesar Rp1.000.000,00;
3. Menghukum Pelaku Usaha untuk tidak melelang Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 207 yang beralamat di Dusun V, Desa Sei Rejo, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, atas nama Dian Surya Lesmana;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 145/Pts.Arb/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016;

- III. BPSK Tidak Berwenang Untuk Mengadili Sengketa Perdata Yang



Bersumber Dari Perselisihan Mengenai Perjanjian Kredit

- 1) Bahwa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan yang telah disetujui dan diketahui oleh isterinya yang bernama Eny Puji Rahayu telah saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit Nomor 0000491-SPK-7459-0311 tanggal 30 Maret 2011 *juncto* Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0001589-SPK-7456-1012, tanggal 25 Oktober 2012 dan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restruktur) Nomor (“Perjanjian Kredit”) beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit (“SKUPK”);
- 2) Bahwa dalam Perjanjian Kredit, Termohon Keberatan telah setuju dan sepakat untuk memberikan Jaminan atas fasilitas kredit yang telah diterima oleh Pemohon Keberatan, berupa:
 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 207 Desa/Kelurahan Sei Rejo, seluas 442 m² berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Propinsi	: Sumatera Utara;
Kabupaten/Kotamadya	: Serdang Bedagai;
Kecamatan	: Sei Rampah;
Desa/Kelurahan	: Sei Rejo;
Atas Nama	: Zahir Hananda;

(selanjutnya disebut sebagai “Jaminan”);
- 3) Bahwa atas Jaminan-jaminan tersebut dalam Perjanjian Kredit telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan:

Akta Pemberian Hak Tanggungan (“APHT”) yang telah didaftarkan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (“SHT”) Nomor 1481/2012, tanggal 13 November 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- 4) Bahwa Perjanjian Kredit tersebut merupakan kesepakatan dan perjanjian yang sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”);

Pasal 1320 KUHPerdata:
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

 1. sepakat mereka yang mengikat dirinya;
 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. suatu hal tertentu; dan
 4. suatu sebab yang halal;



- 5) Bahwa dengan sahnya Perjanjian Kredit tersebut, maka segala isi yang disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sebagai pihak-pihak yang membuatnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik;”

Dengan demikian, segala perjanjian yang disepakati oleh Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berlaku sebagai undang-undang yang tidak dapat ditarik kembali;

A. Termohon Keberatan Telah Melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)

1. Bahwa sebagaimana yang telah diakui sendiri oleh Termohon Keberatan dalam Putusan BPSK Nomor 145/Pts.Arb/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016, dalam pokok perkara disampaikan “bahwa Termohon tidak mampu membayar angsuran” kepada Pemohon Keberatan sesuai kesepakatan yang sudah tertuang dalam Perjanjian Kredit;

2. Bahwa senyatanya Termohon Keberatan telah menerima jumlah/nilai nominal fasilitas kredit, telah digunakan/dinikmati, telah setuju dan mengerti tentang keberadaan tuntutan perjanjian kredit beserta syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit dari Pemohon Keberatan, maka Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan sudah merupakan perjanjian riil. Sehingga antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah memenuhi Pasal 1233 KUHPer dan masing-masing mempunyai kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPer. Selengkapnya uraian Pasal 1233 KUHPer dan Pasal 1234 KUHPer menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1233 KUHPer

“Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang;”

Pasal 1234 KUHPer

“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu;”



3. Bahwa seiring berjalannya waktu, Termohon Keberatan semakin tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran, sehingga Termohon Keberatan telah tidak menjalankan Pasal 1234 KUHPer tersebut yang menyebabkan Pemohon Keberatan harus memperingatkan Termohon Keberatan untuk segera memenuhi kewajibannya dengan jangka waktu tertentu;
4. Bahwa terhadap janji-janji dalam perjanjian kredit yang tidak ditepati oleh Termohon Keberatan tersebut, maka Pemohon Keberatan telah membuat dan memberikan Surat Peringatan ("SP") I nomor S.5.011.SP-1/MUR-7456/VII/2016, tanggal 15 Juli 2016, SP II Nomor S004.SP2/MUR-7456/VIII/2016, tanggal 9 Agustus 2016 dan SP III Nomor S.003.SP3/MUR-7456/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016;
5. Bahwa Surat Peringatan yang dibuat dan telah serahkan oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan tidak pernah dilaksanakan kewajibannya oleh Termohon Keberatan, sehingga Termohon Keberatan terbukti telah lalai sampai dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit. Oleh karena itu, unsur-unsur dalam Pasal 1238 KUHPer telah terpenuhi yang menyatakan sebagai berikut:
6. Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;"
7. Bahwa karena Termohon Keberatan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon Keberatan, maka hal tersebut telah membuktikan Termohon Keberatan telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi). Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2123K/Pdt/1996, memberikan kaidah hukum yang berbunyi sebagai berikut:
8. "Agar dapat menilai ada atau tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian";
9. Bahwa menurut pendapat dari Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya "Hukum Perjanjian", PT Intermedia, Jakarta, 2008, cetakan ke 22, halaman 45, disebutkan bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah: "Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi, yang dapat berupa empat macam:

Halaman 26 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 - Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 - Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
 - Melakukan sesuai yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.”
10. Bahwa pendapat dari Prof. R. Subekti tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 494 K/Pdt/1995, yang dengan tegas menyatakan dengan tidak dilunasinya sisa hutang oleh debitur, maka debitur telah wanprestasi;
11. Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa materi yang disengketakan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah benar-benar didasarkan pada adanya hubungan hukum keperdataan biasa yaitu adanya peristiwa Ingkar janji (wanprestasi) pembayaran hutang oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan;
12. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013, Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 208K/Pdt.Sus/2012 yang mengandung kaidah hukum ”bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa perdata tentang wanprestasi (ingkar janji) karena terhadap sengketa perdata yang berkaitan dengan wanprestasi bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;”
13. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa hukum, hubungan hukum, kepentingan hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, Termohon Keberatan secara nyata berdasarkan hukum telah terbukti melakukan ingkar janji (wanprestasi). Oleh karena itu, Termohon Keberatan wajib untuk mengganti biaya, rugi, dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPer dan Pemohon Keberatan berhak mengakhiri Perjanjian Kredit dan Termohon Keberatan harus melakukan pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas seluruh kewajibannya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 SKUPK. Selengkapnya uraian Pasal 1243 KUHPer dan Pasal 8 SKUPK menyatakan sebagai berikut:



Pasal 1243 KUHP:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;”

Pasal 8 SKUPK:

“Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana Debitur dan/atau Penjamin: i) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan pailit; ii) meminta penundaan pembayaran hutang-hutangnya (*surseance van betaling*); iii) meninggal dunia; iv) tidak membayar bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian kredit atau perjanjian lainnya dengan Bank; v) dinyatakan lalai/wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian lainnya dengan kreditur/pihak ketiga lainnya; vi) terlibat dalam suatu perkara pengadilan;

14. Bahwa dikarenakan Termohon Keberatan tetap tidak peduli dan tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk menunaikan prestasinya (lalai) dalam hal membayar sisa kewajiban kredit yang harus dilunasi, maka Pemohon Keberatan mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaannya melalui pelelangan umum, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, yang menyatakan sebagai berikut:

“Apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;”

15. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/Pts.Arb/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 145/Pts.Arb/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan Atas Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 145/Pts.Arb/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan/gugatan Termohon Keberatan (konsumen) yang di ajukan kepada BPSK Kabupaten Batu Bara untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;
4. Menyatakan Pemohon Keberatan merupakan Kreditur yang beriktikad baik;
5. Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
6. Menyatakan Pemohon Keberatan berhak untuk mengambil pelunasan atas sisa hutang Termohon Keberatan melalui lelang eksekusi terhadap sisa jaminan kredit yang dijamin oleh Termohon Keberatan;
7. Menghukum Termohon Keberatan untuk segera menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemohon Keberatan;
8. Menghukum Termohon Keberatan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Subsidiar:

Apabila berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah memberikan putusan Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN-Tbt tanggal 1 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk sebahagian;

Halaman 29 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 145/Pts.Arb/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016;
- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yaitu perjanjian kredit antara Penggugat/Pemohon Keberatan dan Tergugat/Termohon Keberatan;
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.061.000,00 (satu juta enam puluh satu ribu rupiah);
- Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Tergugat/ Pelaku Usaha untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 16 Maret 2017, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN-TBT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 5 April 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan pada tanggal 20 April 2017, kemudian Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 8 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Tidak berwenang atau melampaui wewenang;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 yang mengatur bahwa keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan pelaku usaha dan/atau konsumen pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen;
 - Bahwa Zahir Ananda/Termohon Keberatan dalam perkara *a quo* bertempat tinggal di Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah,

Halaman 30 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi secara relatif maupun absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatan terhadap putusan BPSK Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* berdasarkan pada:

1. Pasal 45 ayat (1) UUPK Nomor 8 tahun 199 berbunyi :

“Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;

2. Pasal 52 huruf (a) Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 berbunyi:

“Tugas dan wewenang BPSK meliputi melaksanakan pengawasan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase”;

3. Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Kep/MPP/12/2001 tidak ada disebutkan larangan bagi konsumen untuk memilih penyelesaiannya di BPSK manapun;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang pembentukan BPSK Kabupaten Batu Bara yang pada Pasal (2) nya menyatakan “bahwa setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau BPSK yang terdekat”;

5. Surat pernyataan Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Konsumen/Pengadu memilih penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kabupaten Batu Bara pada tanggal 2 Agustus 2016 , dan pernyataan memilih penyelesaian Arbitrase di BPSK Batu Bara pada tanggal 27 September 2016;

Sehingga Pengadilan Negeri Tebing Tinggi keliru dalam memutuskan perkara *a quo* yang membatalkan putusan BPSK Kabupaten Batu Bara;

2. Salah menerapkan hukum atau melampaui wewenang;

- Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan dahulu Pengadu/Konsumen tidak salah melaporkan permasalahannya ke BPSK Batu Bara,

Halaman 31 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



sebab telah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang menyatakan bahwa BPSK Batu Bara tidak berwenang dalam perkara *a quo*;
- Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum yang menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang dalam memeriksa perkara *a quo* karena bukan perkara konsumen;
- Bahwa perkara *a quo* adalah perkara sengketa konsumen karena sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha jasa;

3. Lalai;

- Bahwa *Judex Facti* telah lalai dalam menyebutkan nomor perkara dan putusan BPSK Kabupaten Batu Bara;
- *Judex Facti* telah menyebutkan putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1236/Arbitrase /BPSK-BB/VI/2016 tanggal 08 November 2016 pada halaman 47 alinea 4;
- Bahwa Nomor Putusan BPSK dalam Perkara *a quo* adalah 145/Pts.Arb/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016;
- Bahwa yang menjadi para pihak dalam perkara *a quo* adalah Zahir Ananda dengan PT BTPN Mur Cabang Sei Rampah, sedangkan Elia Sirait bukanlah termasuk dalam para pihak atau Turut Termohon keberatan, sehingga tidak perlu diikut sertakan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, ternyata *Judex Facti* telah salah dan lalai dalam menerapkan hukum;
- Menimbang, bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK, antara lain adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, menerima pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen dan sebagainya, serta Pasal 4 yang mensyaratkan adanya pilihan dan persetujuan para pihak, jika pilihan penyelesaian sengketa konsumen dipilih melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase, maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesepakatan dari para pihak, yaitu antara Debitur Zahir Ananda dengan Kreditur, PT Bank BPTN MUR Sei Rampah untuk memilih cara penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi atau Arbitrase pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;



- Bahwa dalam hal tersebut di atas, BPSK Kabupaten Batu Bara berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pengaduan dari konsumen (Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu konsumen Pengadu) seperti tertulis pada Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, serta Pasal 4 ayat (1) “ penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a), dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersengketa;
- Bahwa dalam hal tersebut di atas, dalam perkara *a quo* cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi dan atau mediasi adalah termasuk di dalam masa pra-sidang /dimana dalam pra-sidang tersebut untuk mencari *win win solution* dan/atau mencari informasi mengenai permasalahan sengketa konsumen kepada para pihak yang bersengketa, akan tetapi dalam perkara *a quo* dimana dalam panggilan BPSK 1 (pertama) dan panggilan ke 2 (kedua) pelaku usaha tidak pernah datang, padahal sudah dipanggil secara patut, maka dalam panggilan ke 3 (tiga) yaitu persidangan dengan cara Arbitrase dan Konsumen, dalam perkara *a quo* Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pengadu menandatangani surat pernyataan memilih penyelesaian dengan cara Arbitrase sebagaimana di atur pada Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 diantaranya pilihan penyelesaian dengan cara arbitrase harus dengan persetujuan para pihak yang bersengketa, dalam perkara *a quo* Konsumen adalah termasuk dalam para pihak yang bersengketa, sedangkan pelaku usaha tidak pernah hadir dalam persidangan di BPSK, serta tidak adanya juga larangan batalnya cara memilih arbitrase bila yang memilih hanya konsumen saja;

Pasal 43 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001

“Ketentuan teknis dalam beracara persidangan yang belum diatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Ketua BPSK”.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 April 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*,

Halaman 33 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



dalam hal ini Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak memiliki kewenangan secara absolut mengadili sengketa yang bersumber dari perjanjian kredit terkait pembiayaan yang dijamin dengan jaminan fidusia;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN-Tbt tanggal 1 Maret 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ZAHIR HANANDA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ZAHIR HANANDA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h ... | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)